



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan usaha kecil merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Nomor5404);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan usaha kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga Koperasi dan Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan koperasi dan Usaha Kecil.
12. Badan Layanan Umum Daerah Penyalur Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat BLUD-PDB adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyaluran dana bergulir tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

14. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha kecil.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan usaha kecil lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. kemandirian.

Pasal 3

Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha kecil;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi dan usaha kecil;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran koperasi dan usaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal, dan
- j. memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- k. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha kecil dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kriteria;
- b. pemberdayaan Koperasi;
- c. pemberdayaan usaha kecil;
- d. pengembangan koperasi dan usaha kecil;
- e. perlindungan koperasi dan usaha kecil;
- f. pembiayaan dan penjaminan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administrative; dan
- i. pembiayaan.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

Pemberdayaan, pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Bentuk koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Koperasi primer; dan
 2. Koperasi sekunder
- c. Usaha Kecil adalah pelaku usaha:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan koperasi.
- (2) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
 - b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
 - c. memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi;
 - d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
 - e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
 - f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
 - d. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan; dan
 - e. melakukan pendataan.
- (4) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan usaha kecil;
 - b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - f. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
 - g. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian kedua
Bentuk Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksudkan ~~pada~~ dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penguatan permodalan;
 - c. pembinaan manajemen;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pemasaran produk;
 - f. penguatan teknologi ; dan
 - g. pendampingan.
- (2) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - d. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
 - f. melaksanakan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota;
 - g. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota menjadi badan hukum;
 - h. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
 - i. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perkoperasian;

- j. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
- k. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
- l. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
- m. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan badan usaha lain;
- n. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- o. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
- p. membudayakan koperasi dalam masyarakat;
- q. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- r. melakukan penyuluhan perkoperasian;
- s. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- t. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi; dan/atau
- u. memfasilitasi pengembangan koperasi pola *tanggung renteng*.

Bagian ketiga Permodalan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membantu penguatan permodalan Koperasi.
- (2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal.
- (3) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank, lembaga keuangan bukan bank, dan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 koperasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga independen dan untuk predikat kesehatan diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan dokumen koperasi;
 - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.

BAB V PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bagian Satu Pemberdayaan usaha kecil

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendataan dan pendaftaran ;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pembiayaan dan penjaminan;
 - d. produksi dan produktifitas;
 - e. kemitraan dan jejaring usaha;
 - f. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
 - g. pemasaran;
 - h. desain dan teknologi; dan
 - i. pendampingan.

Bagian kedua Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran usaha kecil.
- (2) pendataan dan pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jumlah usaha kecil guna mempermudah dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. membentuk dan mengembangkan lembaga lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, pentuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausahaan baru; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 14

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah;
 - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha kecil;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha kecil bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Bagian keempat Pembiayaan dan Penjaminan

Paragraf 1 Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan usaha kecil.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha kecil .
- (3) dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha kecil, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- c. peningkatan kerjasama antara usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan koperasi syariah;
- d. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan koordinasi dengan BUMD dan Dunia Usaha—dalam rangka pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan upaya peningkatan sumber pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif, serta berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses usaha kecil terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi usaha kecil dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha kecil.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan akses dan kemudahan usaha kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2
Lembaga Pembiayaan

Pasal 20

Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digunakan untuk kegiatan penguatan permodalan usaha kecil melalui Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan usaha kecil harus memenuhi tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

Bagian Kelima
Penjaminan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap usaha kecil dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian keenam
Produksi Dan Produktifitas

Paragraf 1
Pengembangan Produksi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi usaha kecil untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha kecil.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 25

- (1) Dalam mengembangkan produksi usaha kecil dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi usaha kecil, pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha kecil;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha kecil;
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha kecil; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap usaha kecil memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Pasal 26

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan bagi usaha kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha kecil, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan organisasi kemasyarakatan dapat memberikan dukungan dalam upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi usaha kecil.

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha kecil Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

Bagian ketujuh Kemitraan Dan Jejaring Usaha

Paragraf 1 Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Usaha kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan ;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat: dan

d. saling menguntungkan.

- (4) Kemitraan usaha kecil ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antara kecil dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha kecil;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2

Pola kemitraan

Pasal 31

- (1) Kemitraan usaha kecil dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil mitra usahanya
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jejaring Usaha

Pasal 32

- (1) Usaha kecil dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha kecil terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian kedelapan Fasilitasi Perizinan Dan Standarisasi

Pasal 33

- (1) Usaha kecil dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendaftaran; dan
 - b. surat izin usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu usaha kecil yang belum memiliki legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan kepada usaha kecil.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 35

- Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:
- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. kepastian biaya pelayanan;
 - c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
 - d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan biaya perizinan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil; atau
 - b. pembebasan biaya perizinan kepada usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Informasi Izin Usaha

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada usaha kecil sebagai pemohon izin mengenai:
 - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
 - b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
 - c. batas waktu pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi usaha kecil untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesepuluh
Pemasaran

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi usaha kecil dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk usaha kecil.

Bagian Kesebelas
Desain dan Teknologi

Pasal 42

Pengembangan desain dan teknologi koperasi dan usaha kecil dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada koperasi dan usaha kecil di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendorong koperasi dan usaha kecil di Daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VI PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 43

- (1) Pengembangan koperasi dan usaha kecil, meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran; dan
 - c. desain dan teknologi.
- (2) pengembangan koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat secara individu dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 44

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi dan usaha kecil;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk koperasi dan usaha kecil; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 45

Pengembangan koperasi dan usaha kecil dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan/atau
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 46

Pengembangan desain dan teknologi koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada koperasi dan usaha kecil di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendorong koperasi dan usaha kecil di Daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 47

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi usaha kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi.

BAB VII

PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada koperasi dan usaha kecil.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha kecil;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk koperasi dan usaha kecil;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi dan pelaku usaha kecil; dan
 - e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perlindungan terhadap koperasi dan usaha kecil melalui pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store,

Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dilakukan melalui pembiayaan dan penjaminan koperasi dan usaha kecil, meliputi :
 - a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga keuangan;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyesihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional;
 - e. hibah;
 - f. dana bergulir; dan
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 50

- (1) Pembiayaan Koperasi dan usaha kecil dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuat analisis investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penjaminan

Pasal 51

- (1) Pengembangan dan peningkatan usaha koperasi dan usaha kecil dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Usaha kecil yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. proposal.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB IX

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyaluran dana pembiayaan koperasi dan usaha kecil dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Dana Bergulir.
- (2) BLUD-PDB merupakan Unit kerja Dinas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dana pembiayaan koperasi dan usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola BLUD-PDB diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BLUD-PDB wajib memperhatikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan ~~pada~~ di daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil di daerah;
 - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi koperasi dan usaha kecil; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap pelaku usaha kecil yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai koperasi dan usaha kecil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSYIADI HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL

I. Umum

Pada akhir awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (*asean economic community / MEA*) telah berlaku. Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip liberalisasi perdangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tariff maupun non-tarif yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semuanya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia. Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja. Peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA. Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN.

Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di NTB. Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan kesempatan ASEAN adalah koperasi dan kelompok usaha kecil. Koperasi Dan Usaha Kecil NTB jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan pelaku usaha negara dari negara-negara lain maka akan menjadi korban keberlakuan MEA. Namun sebaliknya, koperasi dan usaha kecil NTB memiliki daya saing yang baik maka koperasi dan usaha kecil dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Di samping itu regulasi perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah daerah yang membuka keran masuknya ritel-ritel modern di berbagai daerah di NTB telah berakibat pada semakin tergusurnya koperasi dan usaha kecil. Pelaku usaha kecil semakin kalah bersaing dengan ritel-ritel modern yang semakin menjamur hampir semua kabupaten/kota di NTB. Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistimatis pemerintah provinsi NTB untuk melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Jumlah koperasi dan usaha kecil di Provinsi NTB terbilang cukup besar, namun dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tidak terlatih dengan pasar modern dan MEA. Koperasi dan usaha kecil yang telah dilatih dan diharapkan siap menghadap MEA. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil di NTB.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah provinsi NTB dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa koperasi dan usaha kecil agar dapat bertahan dan bersaing dengan koperasi dan usaha kecil dari daerah maupun negara lain di Asia Tenggara. Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD NRI 1945 dan/atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dibagi secara jelas kewenangan-kewenangan pemerintah provinsi untuk memberdayakan dan melindungi koperasi dan usaha kecil.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil NTB saat ini.

Kebutuhan akan Peraturan Daerah perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil merupakan salah satu sarana/instrument untuk mewujudkan visi provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera". Visi tersebut kemudian diimplementasikan melalui misi "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah". Berkaca pada visi dan misi provinsi NTB di atas maka raperda perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sejalan dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu keberadaan raperda ini merupakan pelaksanaan perda RPJMD 2013-2015 yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan uraian di atas Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil bertujuan :

1. mewujudkan perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan koperasi dan usaha kecil ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
3. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
4. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri;
5. meningkatkan peran koperasi dan usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
6. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha kecil;
7. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi dan usaha kecil;
8. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
9. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
10. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas